
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas*

Hapit Suhandi¹

Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v2i1.19294](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.19294)

Abstract

This legal research aims to determine the reasons for the convicted perpetrators of criminal acts in filing legal remedies for judicial review in an acquittal. Rules regarding the basis for filing legal remedies for judicial review are contained in Article 263 of the Criminal Procedure Code. The main requirement for filing legal remedies for judicial review is in Article 263 paragraph (1), namely that the court's decision must be legally binding. Then Article 263 paragraph (2) explains the material reasons for filing legal remedies for reconsideration. The reason the convicted person filed a judicial review is in accordance with the provisions of Article 263 paragraph (2) letter c, the Cassation decision clearly shows a judge's mistake or an obvious mistake. This research uses qualitative research methods with a normative juridical approach. The data was collected through literature study and interviews with several sources, which were then analyzed qualitatively. The results of the study concluded that the prosecutor / public prosecutor submitted a review on the legal basis of the provisions of Article 263 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, the provisions of Article 68 paragraph (1) of Law Number 3 of 2009 and the provisions of Article 24 paragraph (1) of Law Number 48 the year 2009.

Keywords: *Reconsideration, Free Decision, Legal Remedies*

* Diterima: 19 Januari 2020, Revisi: 23 Januari 2020, Publish: 28 Januari 2020.

¹ Hapit Suhandi adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta.

Email: Hapit_Suhandi@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP ini yaitu Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan memperhatikan pasal 263 ayat 1 KUHAP.² Peninjauan kembali adalah hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.³

Salah satu masalah hukum yang akhir-akhir ini dipermasalahkan adalah masalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai oleh berbagai kalangan masih belum memiliki kepastian dalam prakteknya, sehingga menimbulkan kebingungan di dalam berpraktek Hukum Acara Pidana.

KUHAP yang berlaku saat ini dinilai sering memunculkan berbagai masalah termasuk salah satunya mengenai masalah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang dalam praktiknya tidak sesuai lagi dengan KUHAP. Rancangan KUHAP harus mengedepankan kepastian hukum dalam hukum acara pidana, sehingga ketentuan hukum tak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum acara pidana.

Kejaksanaan selaku lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan mempunyai peran melakukan perlindungan kepentingan umum. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan adil. Selain itu Mahkamah Agung juga akan mengisi kekosongan hukum terhadap aturan yang belum diatur, dengan cara menciptakan hukum sendiri (yurisprudensi) untuk adanya kepastian hukum.

Alasan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai segi formalnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali yaitu Hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksanaan dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali yaitu kapasitasnya sebagai

² M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan siding Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 614

³ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum dalam Perkara Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 4.

penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian permintaan peninjauan kembali ini bukan karena kepentingan pribadi jaksa penuntut umum atau lembaga kejaksaan tetapi untuk kepentingan umum/negara. Yang dimaksud kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 49 UU No 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Upaya hukum luar biasa dalam rancangan KUHAP diatur dalam Bab XIV, bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum yang iatur dalam Pasal 256 Rancangan KUHAP sampai dengan Pasal 259 Rancangan KUHAP, dan bagian kedua tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur dalam Pasal 260 Rancangan KUHAP sampai dengan Pasal 267 Rancangan KUHAP.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dia merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.⁵

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. PK sebagai Upaya Hukum

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan perkara hukum masih menjadi perdebatan karena banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil sebab terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku dan lamban dalam memberikan putusan dalam suatu perkara.

⁴ Ibid, hal. 615

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. Kesatu, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 191.

Cara pandang hakim terhadap hukum masih amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum, hakim seharusnya mampu mewujudkan semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu perundang-undangan. Hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang (*la bounce de la loi*), artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang.

Tujuan utama dalam suatu proses di depan pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu bisa saja terdapat kekeliruan atau kekhilafan ataupun bersifat memihak. Agar kekeliruan ataupun kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan terhadap putusan hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum.

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua macam, yaitu: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat banding, dan bagian kedua adalah pemeriksaan kasasi. Upaya hukum luar biasa juga terdiri dari dua bagian, yaitu : bagian kesatu tentang kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung, dan bagian kedua tentang peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perma Nomor 1 tahun 1980 ini dikeluarkan dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 (Undang-Undang tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu), yang isinya "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (baik perdata dan pidana) dapat diajukan peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan."

Pejabat yang berhak atau berwenang mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum adalah Jaksa Agung karena jabatannya, terpidana atau ahli waris maupun penasehat hukumnya tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Jaksa Agung mengetahui ada putusan pengadilan yang perlu diajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum berdasarkan laporan yang diberikan oleh pejabat Kejaksaan setempat bahwa menurut pendapatnya ada putusan yang perlu diajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum.

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut. Salinan risalah tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Ketua pengadilan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung (vide Pasal 257 Rancangan KUHAP).

Permohonan peninjauan kembali juga dapat diajukan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan (vide Pasal 260 Rancangan KUHAP). Apabila terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dijelaskan di atas maka demi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, Jaksa Agung berwenang mengajukan peninjauan kembali (vide Pasal 261 Rancangan KUHAP). Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu dan permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali (vide Pasal 262 Rancangan KUHAP).

Dalam penegakan hukum saat ini, sudah tidak ada lagi garis antara tradisi civil law yang menjadikan hakim sebagai corong undang-undang dan tradisi common law yang menjadikan hakim sebagai pembuat keadilan meski harus melanggar undang-undang, karena keduanya dianggap sebagai kebutuhan yang saling melengkapi. Pasal 24 ayat (1) hasil amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶

Berkaitan dengan fungsi putusan pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, hal tersebut sudah merupakan suatu prinsip universal yang menyatakan bahwa semua orang sama dan mempunyai hak yang sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminatif. Setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional jika

⁶ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III & IV)

ada pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

2. PK Dalam Putusan Bebas

Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan, secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan. Kualitas suatu putusan pengadilan menurut Artidjo Alkostar berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral dan kepekaan nurani dari seorang hakim.

Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, yaitu upaya banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian lembaga peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

Dalam Pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, terpidana, atau pihak yang berkepentingan.⁸

Prinsip yang mendasari Peninjauan Kembali yakni prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian serta putusan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip *ne bis in idem*, *speedy administration of justice* dan *lites finiri* opteret haruslah

⁷ Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta : Puslitbang Kejaksaan RI, 2006), hal. 8

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan

sejalan dan tidaksaling membatasi. Peninjauan Kembali merupakan upaya Terpidana untuk mencari keadilan, dan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP dimana Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan hanya satu kali adalah merupakan bentuk dari prinsip kepastian hukum (*lites finiri opertet*). Namun terhadap peraturan Peninjauan Kembali tersebut apabila kita cermati maka akan dirasa prinsip kepastian hukum membatasi prinsip keadilan, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum tentunya akan saling berbenturan dan rasa keadilan bagi Terpidana belum dapat tercapai, sedangkan asas *ne bis in idem* dalam Peninjauan Kembali yang merupakan objek putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP, serta pengajuan Peninjauan Kembali dengan asas *speedy administration of justice* atau peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah seiring dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.

D. KESIMPULAN

Upaya hukum Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP, dari segi keadilan kepada korban kejahatan yang kepentingannya diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum, sudah pada tempatnya upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak perlu dipermasalahkan dan diperdebatkan oleh semua kalangan. Namun yang perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pengaturan hak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali bagi terpidana, terkait dikabulkannya upaya Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

Mengacu pada pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 diatas, ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP dapat dikategorikan sebagai aliran yang diskriminatif, karena dalam ketentuan pasal tersebut terdapat adanya ketidak seimbangan perlakuan dihadapan hukum, yaitu adanya perbedaan hak antara yang dimiliki terpidana atau ahli warisnya dengan korban kejahatan atau masyarakat umum maupun negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum.

REFERENSI:

Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. Kesatu, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 191.

Hapit Suhandi

Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal. 4.

M. Lutfi Chakim, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*

M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan siding Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Jakarta :Sinar Grafika, hal. 614

Maggalutung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan

Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta : Puslitbang Kejaksaan RI, 2006), hal. 8

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)